



P U T U S A N
Nomor 206/PID.SUS/2020/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tgl.lahir : 22 tahun /24 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cipanjang Rt. 003 Rw. 002 Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DANI MULYANA, S.H. Advokat yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor H-250/Pid.Sus/2020/PN Blb tertanggal 23 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Juni 2020 Nomor : 206/PID.SUS/2020/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Juni 2020 Nomor : 206/PID.SUS/2020/PT.BDG. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Mei 2020 Nomor : 250/Pid.Sus/2020/PN.Blb. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di LAPAS Narkotika Kelas II A Jelekong atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 wib, ketika SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), PIAN HERMAWAN BIN DUDIN (berkas perkara terpisah), YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE BIN ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGRAH KHOLIQ BIN AMBO (berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman Di LAPAS Narkotika sedang berada didalam kamar berniat untuk patungan membeli 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi bersama-sama didalam kamar sel LAPAS, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah) menghubungi IWAN melalui fasilitas wartel (warung telekomunikasi) sekira Pukul 10.00 Wib, pada saat itu SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) menyuruh IWAN (DPO) untuk besuk sambil SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu yang akan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bayar pada saat IWAN (DPO) datang membesuk, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



paket kecil sabu tersebut seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah IWAN (DPO) menyanggupi pesanan SURETNO (berkas perkara terpisah), keesokan harinya, SURETNO (berkas perkara terpisah) bertemu dengan IWAN (DPO) diruang kunjungan dan IWAN (DPO) memberikan makanan berupa snack (chiki) yang didalamnya sudah ada pesanan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket kecil sabu, lalu kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kecil sabu dan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) tambahkan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk ongkos perjalanan, setelah selesai besok SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) lalu membawa snack yang didalamnya berisi sabu tersebut kedalam kamar, sesampainya dikamar, SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM berserta YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) di kamar Sel 14 Charlie membuka snack tersebut, dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu pesanan mereka, lalu 1 (satu) paket kecil sabu tersebut mereka pegang secara bergantian sebelum kembali ke tangan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) untuk disimpan terlebih dahulu oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah). Kemudian pada malam hari selesai apel malam, pada pukul 22.00 Wib SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bersama sama YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, lalu setelah semuanya sudah mendapat giliran untuk mengkonsumsi sisa pakai Sabu Tersebut oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) simpan kembali sisanya tidak langsung dihabiskan semua pada hari itu, karena berencana akan menggunakan atau mengkonsumsi kembali pada hari sabtu, selanjutnya sisa pakai sabu tersebut disimpan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), dan pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 16.00 Wib, kamar Terdakwa, PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan mendadak oleh petugas LAPAS dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sisa pakai berupa 1 (satu) paket kecil sabu disaku celana SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah).

Berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor :R-PP.0101.103.1032.12.19.4073 Tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S. Si., Apt., M., Si , berkesimpulan bahwa satu plastik transparan tidak berwarna direkat panas (ukuran 1,8 x 2,0 cm) dalam potongan kertas putih bergaris dalam potongan kresek hitam, dimasukkan dalam amplop warna coklat berupa serbuk kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (habis). Sampel mengandung Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Bhyangkara Husada yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. LENNY MARLIANTINY melakukan pemeriksaan fisik dan ditindak lanjuti dengan tes urine pada hari Sabtu 30 Nopember 2019 dan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa YOGA ADITYA positif (+) mengandung Zat METAMPHETAMINE; Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa tanaman jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di LAPAS Narkotika Kelas II A Jelekong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 wib ,ketika SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), PIAN HERMAWAN BIN DUDIN (berkas perkara terpisah), YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE BIN ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGRAH KHOLIQ BIN AMBO (berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman Di LAPAS Narkotika sedang berada didalam kamar berniat untuk patungan membeli 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi bersama-sama didalam kamar sel LAPAS, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah) menghubungi IWAN melalui fasilitas wartel (warung telekomunikasi) sekira Pukul 10.00 Wib, pada saat itu SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) menyuruh IWAN (DPO) untuk besok sambil SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu yang akan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bayar pada saat IWAN (DPO) datang membesuk, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah IWAN (DPO) menyanggupi pesanan SURETNO (berkas perkara terpisah), keesokan harinya, SURETNO (berkas perkara terpisah) bertemu dengan IWAN (DPO) diruang kunjungan dan IWAN (DPO) memberikan makanan berupa snack (chiki) yang didalamnya sudah ada pesanan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket kecil sabu, lalu kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kecil sabu dan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) tambahkan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk ongkos perjalanan, setelah selesai besok

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) lalu membawa snack yang didalamnya berisi sabu tersebut kedalam kamar, sesampainya dikamar, SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM berserta YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) di kamar Sel 14 Charlie membuka snack tersebut, dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu pesanan mereka, lalu 1 (satu) paket kecil sabu tersebut mereka pegang secara bergantian sebelum kembali ke tangan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) untuk disimpan terlebih dahulu oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah). Kemudian pada malam hari selesai apel malam, pada pukul 22.00 Wib SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bersama sama YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, lalu setelah semuanya sudah mendapat giliran untuk mengkonsumsi sisa pakai Sabu Tersebut oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) simpan kembali sisanya tidak langsung dihabiskan semua pada hari itu, karena berencana akan menggunakan atau mengkonsumsi kembali pada hari sabtu, selanjutnya sisa pakai sabu tersebut disimpan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), dan pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 16.00 Wib, kamar Terdakwa, PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan mendadak oleh petugas LAPAS dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sisa pakai berupa 1 (satu) paket kecil sabu disaku celana SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah). Berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor :R-PP.0101.103.1032.12.19.4073 Tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S. Si., Apt., M., Si , berkesimpulan bahwa satu plastik trasnparan tidak berwarna direkat panas (ukuran 1,8 x 2,0 cm) dalam potongan kertas putih bergaris dalam potongan kresek hitam, dimasukkan dalm amplop warna coklat berupa serbuk kristal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (habis). Sampel mengandung Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Bhyangkara Husada yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. LENNY MARLIANTINY melakukan pemeriksaan fisik dan ditindak lanjuti dengan tes urine pada hari Sabtu 30 Nopember 2019 dan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa YOGA ADITYA positif (+) mengandung Zat METAMPHETAMINE; Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di LAPAS Narkotika Kelas II A Jelekong atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 wib , ketika SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), PIAN HERMAWAN BIN DUDIN (berkas perkara terpisah), YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE BIN ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGRAH KHOLIQ BIN AMBO (berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman Di LAPAS Narkotika sedang berada didalam kamar berniat untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



patungan membeli 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi bersama-sama didalam kamar sel LAPAS, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah) menghubungi IWAN melalui fasilitas wartel (warung telekomunikasi) sekira Pukul 10.00 Wib, pada saat itu SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) menyuruh IWAN (DPO) untuk besok sambil SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu yang akan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bayar pada saat IWAN (DPO) datang membesuk, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah IWAN (DPO) menyanggupi pesanan SURETNO (berkas perkara terpisah), keesokan harinya, SURETNO (berkas perkara terpisah) bertemu dengan IWAN (DPO) diruang kunjungan dan IWAN (DPO) memberikan makanan berupa snack (chiki) yang didalamnya sudah ada pesanan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket kecil sabu, lalu kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kecil sabu dan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) tambahkan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk ongkos perjalanan, setelah selesai besok SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) lalu membawa snack yang didalamnya berisi sabu tersebut kedalam kamar, sesampainya dikamar, SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM berserta YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) di kamar Sel 14 Charlie membuka snack tersebut, dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu pesanan mereka, lalu 1 (satu) paket kecil sabu tersebut mereka pegang secara bergantian sebelum kembali ke tangan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) untuk disimpan terlebih dahulu oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah). Kemudian pada malam hari selesai apel malam, pada pukul 22.00 Wib SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bersama sama YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, lalu setelah semuanya sudah mendapat giliran untuk mengkonsumsi sisa pakai Sabu Tersebut oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) simpan kembali sisanya tidak langsung dihabiskan semua pada hari itu, karena berencana akan menggunakan atau mengkonsumsi kembali pada hari sabtu, selanjutnya sisa pakai sabu tersebut disimpan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), dan pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 16.00 Wib, kamar Terdakwa, PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan mendadak oleh petugas LAPAS dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sisa pakai berupa 1 (satu) paket kecil sabu disaku celana SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah).

Berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor :R-PP.0101.103.1032.12.19.4073 Tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S. Si., Apt., M., Si , berkesimpulan bahwa satu plastik transparan tidak berwarna direkat panas (ukuran 1,8 x 2,0 cm) dalam potongan kertas putih bergaris dalam potongan kresek hitam, dimasukkan dalam amplop warna coklat berupa serbuk kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (habis). Sampel mengandung Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Bhyangkara Husada yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. LENNY MARLIANTINY melakukan pemeriksaan fisik dan ditindak lanjuti dengan tes urine pada hari Sabtu 30 Nopember 2019 dan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa YOGA ADITYA positif (+) mengandung Zat METAMPHETAMINE; Bahwa Terdakwa dalam Menyalah gunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak dan melawan hukum*

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika membeli, Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis Sabu "sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik warna bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam. (dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suretno alias Retno Bin Suwarna (alm).
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 250/Pid.B/2020/ PN.Blb. yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik warna bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suretno alias Retno Bin Suwarna;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2020, dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kami Penuntut Umum berkeberatan mengenai pertimbangan-pertimbangan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap Terdakwa Yoga Aditya Nugraha Bin anton Hartono yaitu ;
- Sesuai dengan Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait terhadap Terdakwa Yoga Aditya Nugraha Bin anton Hartono dengan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



Narkotika. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi PIAN hermawan bin dudin (penuntutan terpisah), saksi suretno bin suwarna (penuntutan terpisah), saksi marko muamar taule bin anton taule (penuntutan terpisah), saksi takdir anugrah kholiq bin ambo (penuntutan terpisah) dan terdakwa, bahwa telah adanya pemufakatan atau adanya kesepakatan dari terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa, saksi suretno bin suwarna (penuntutan terpisah), saksi marko muamar taule bin anton taule (penuntutan terpisah), saksi takdir anugrah kholiq bin ambo (Penuntutan Terpisah) mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Suretno. Bahwa paket shabu tersebut tidak akan ada untuk dipakai oleh terdakwa dan saksi lainnya jika terdakwa tidak memberikan uang untuk pembelian sabu kepada saksi Suretno. Bahwa menurut kami, terdakwa telah memenuhi unsure Pemufakatan dalam membeli Narkotika jenis sabu sehingga unsure *permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak membeli, Narkotika Golongan I berupa bukan tanaman sehingga* Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dapat dibuktikan.

Berdasarkan alasan-alasan banding yang kami ajukan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika membeli, Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis Shabu* " sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic warna bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam. (dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suretno alias Retno Bin Suwarna (alm)).
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Blb. tanggal 14 Mei 2020, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, walaupun tidak diajukan eksepsi/keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun karena jabatan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meninjau dan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO, baik Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair, yang masing-masing sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di LAPAS Narkotika Kelas II A Jelekong atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya hari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 wib, ketika SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), PIAN HERMAWAN BIN DUDIN (berkas perkara terpisah), YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE BIN ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGRAH KHOLIQ BIN AMBO (berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman Di LAPAS Narkotika sedang berada didalam kamar berniat untuk patungan membeli 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi bersama-sama didalam kamar sel LAPAS, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah) menghubungi IWAN melalui fasilitas wartel (warung telekomunikasi) sekira Pukul 10.00 Wib, pada saat itu SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) menyuruh IWAN (DPO) untuk besok sambil SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu yang akan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bayar pada saat IWAN (DPO) datang membesuk, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah IWAN (DPO) menyanggupi pesanan SURETNO (berkas perkara terpisah), keesokan harinya, SURETNO (berkas perkara terpisah) bertemu dengan IWAN (DPO) diruang kunjungan dan IWAN (DPO) memberikan makanan berupa snack (chiki) yang didalamnya sudah ada pesanan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket kecil sabu, lalu kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kecil sabu dan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) tambahkan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk ongkos perjalanan, setelah selesai besok SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) lalu membawa snack yang didalamnya berisi sabu tersebut kedalam kamar, sesampainya dikamar, SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM berserta YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGRAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) di kamar Sel 14 Charlie membuka snack tersebut, dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu pesanan mereka, lalu 1 (satu) paket kecil sabu tersebut mereka pegang secara bergantian sebelum kembali ke tangan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALMÂ (berkas perkara terpisah) untuk disimpan terlebih dahulu oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah). Kemudian pada malam hari selesai apel malam, pada pukul 22.00 Wib SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bersama samaÂ YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, lalu setelah semuanya sudah mendapat giliran untuk mengkonsumsi sisa pakai Sabu Tersebut oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) simpan kembali sisanya tidak langsung dihabiskan semua pada hari itu, karena berencana akan menggunakan atau mengkonsumsi kembali pada hari sabtu, selanjutnya sisa pakai sabu tersebut disimpan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), dan pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 16.00 Wib, kamar Terdakwa, PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan mendadak oleh petugas LAPAS dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sisa pakai berupa 1 (satu) paket kecil sabu disaku celana SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah).

Berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor :R-PP.0101.103.1032.12.19.4073 Tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S. Si., Apt., M., Si , berkesimpulan bahwa satu plastik trasnparan tidak berwarna direkat panas (ukuran 1,8 x 2,0 cm) dalam potongan kertas putih bergaris dalam potongan kresek hitam, dimasukkan dalm amplop warna coklat berupa serbuk kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (habis). Sampel mengandung Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Bhyangkara Husada yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. LENNY MARLIANTINY melakukan pemeriksaan fisik dan ditindak lanjuti dengan tes urine pada hari Sabtu 30 Nopember 2019 dan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa YOGA ADITYA positif (+) mengandung Zat METAMPHETAMINE; Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YOGA ADITYA NUGRAHA BIN

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di LAPAS Narkotika Kelas II A Jelesong atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 wib ,ketika SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), PIAN HERMAWAN BIN DUDIN (berkas perkara terpisah), YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE BIN ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGRAH KHOLIQ BIN AMBO (berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman Di LAPAS Narkotika sedang berada didalam kamar berniat untuk patungan membeli 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi bersama-sama didalam kamar sel LAPAS, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah) menghubungi IWAN melalui fasilitas wartel (warung telekomunikasi) sekira Pukul 10.00 Wib, pada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



saat itu SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) menyuruh IWAN (DPO) untuk besuk sambil SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu yang akan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bayar pada saat IWAN (DPO) datang membesuk, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah IWAN (DPO) menyanggupi pesanan SURETNO (berkas perkara terpisah), keesokan harinya, SURETNO (berkas perkara terpisah) bertemu dengan IWAN (DPO) diruang kunjungan dan IWAN (DPO) memberikan makanan berupa snack (chiki) yang didalamnya sudah ada pesanan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket kecil sabu, lalu kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kecil sabu dan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) tambahkan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk ongkos perjalanan, setelah selesai besuk SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) lalu membawa snack yang didalamnya berisi sabu tersebut kedalam kamar, sesampainya dikamar, SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM berserta YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) di kamar Sel 14 Charlie membuka snack tersebut, dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu pesanan mereka, lalu 1 (satu) paket kecil sabu tersebut mereka pegang secara bergantian sebelum kembali ke tangan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) untuk disimpan terlebih dahulu oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah). Kemudian pada malam hari selesai apel malam, pada pukul 22.00 Wib SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bersama sama YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, lalu setelah semuanya sudah mendapat giliran untuk mengkonsumsi sisa pakai Sabu Tersebut oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



terpisah) simpan kembali sisanya tidak langsung dihabiskan semua pada hari itu, karena berencana akan menggunakan atau mengonsumsi kembali pada hari sabtu, selanjutnya sisa pakai sabu tersebut disimpan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), dan pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 16.00 Wib, kamar Terdakwa, PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan mendadak oleh petugas LAPAS dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sisa pakai berupa 1 (satu) paket kecil sabu disaku celana SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah). Berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor :R-PP.0101.103.1032.12.19.4073 Tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S. Si., Apt., M., Si , berkesimpulan bahwa satu plastik transparan tidak berwarna direkat panas (ukuran 1,8 x 2,0 cm) dalam potongan kertas putih bergaris dalam potongan kresek hitam, dimasukkan dalam amplop warna coklat berupa serbuk kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (habis). Sampel mengandung Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Bhyangkara Husada yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. LENNY MARLIANTINY melakukan pemeriksaan fisik dan ditindak lanjuti dengan tes urine pada hari Sabtu 30 Nopember 2019 dan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa YOGA ADITYA positif (+) mengandung Zat METAMPHETAMINE;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di LAPAS Narkotika Kelas II A Jelekong atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 wib , ketika SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), PIAN HERMAWAN BIN DUDIN (berkas perkara terpisah), YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE BIN ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGRAH KHOLIQ BIN AMBO (berkas perkara terpisah) yang sedang menjalani hukuman Di LAPAS Narkotika sedang berada didalam kamar berniat untuk patungan membeli 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi bersama-sama didalam kamar sel LAPAS, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah) menghubungi IWAN melalui fasilitas wartel (warung telekomunikasi) sekira Pukul 10.00 Wib, pada saat itu SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) menyuruh IWAN (DPO) untuk besuk sambil SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu yang akan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bayar pada saat IWAN (DPO) datang membesuk, kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memesan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah IWAN (DPO) menyanggupi pesanan SURETNO (berkas perkara terpisah), keesokan harinya, SURETNO (berkas perkara terpisah) bertemu dengan IWAN (DPO) diruang kunjungan dan IWAN (DPO) memberikan makanan berupa snack (chiki) yang didalamnya sudah ada pesanan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket kecil sabu, lalu kemudian SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



Ribu Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kecil sabu dan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) tambahkan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk ongkos perjalanan, setelah selesai besuk SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) lalu membawa snack yang didalamnya berisi sabu tersebut kedalam kamar, sesampainya dikamar, SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM berserta YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) di kamar Sel 14 Charlie membuka snack tersebut, dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu pesanan mereka, lalu 1 (satu) paket kecil sabu tersebut mereka pegang secara bergantian sebelum kembali ke tangan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) untuk disimpan terlebih dahulu oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah). Kemudian pada malam hari selesai apel malam, pada pukul 22.00 Wib SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) bersama sama YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah), mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, lalu setelah semuanya sudah mendapat giliran untuk mengkonsumsi sisa pakai Sabu Tersebut oleh SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah) simpan kembali sisanya tidak langsung dihabiskan semua pada hari itu, karena berencana akan menggunakan atau mengkonsumsi kembali pada hari sabtu, selanjutnya sisa pakai sabu tersebut disimpan SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA ALM (berkas perkara terpisah), dan pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 16.00 Wib, kamar Terdakwa, PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan mendadak oleh petugas LAPAS dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sisa pakai berupa 1 (satu) paket kecil sabu disaku celana SURETNO ALS RETNO BIN SUWARNA (ALM) (berkas perkara terpisah).

Berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor :R-PP.0101.103.1032.12.19.4073 Tanggal 23 Desember 2019

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



yang dibuat dan ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati A, S. Si., Apt., M., Si , berkesimpulan bahwa satu plastik transparan tidak berwarna direkat panas (ukuran 1,8 x 2,0 cm) dalam potongan kertas putih bergaris dalam potongan kresek hitam, dimasukkan dalam amplop warna coklat berupa serbuk kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (habis). Sampel mengandung Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Klinik Bhayangkara Husada yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. LENNY MARLIANTINY melakukan pemeriksaan fisik dan ditindak lanjuti dengan tes urine pada hari Sabtu 30 Nopember 2019 dan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa YOGA ADITYA positif (+) mengandung Zat METAMPHETAMINE; Bahwa Terdakwa dalam Menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 201 April 1981 Nomor 1881/Pid.S/PT/Bjm, syarat materiil Surat Dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas, dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana).

Dengan demikian, maka Surat Dakwaan tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar , semua unsur dari semua delik yang ditentukan undang-undang yang didakwakan terhadap terdakwa.

Lebih lanjut, mengenai syarat materiil dalam Surat Dakwaan terdapat juga dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/1A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yakni Uraian Surat Dakwaan harus disusun secara cermat;

Berarti menuntut ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa



pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan harus memuat unsur (*elemen*) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-Unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 143

- (1) *Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.*
- (2) *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :*
 - a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
 - b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*
- (3) *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.*
- (4) *Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun dalam Dakwaan Lebih Subsidair, ternyata dalam uraian dakwaan dikatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO adalah sebagai berikut :

Dakwaan Primair : bahwa Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN



HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa **tanaman jenis ganja** tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dakwaan Subsidair : Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO bersama dengan PIAN HERMAWAN (berkas perkara terpisah), TAKDIR ANUGERAH (berkas perkara terpisah), MARKO MUAMAR TAULE Bin ANTON TAULE (berkas perkara terpisah) dan SURETNO Bin SUWARNA (berkas perkara terpisah) dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I **dalam bentuk tanaman** tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dakwaan Lebih Subsidair : Bahwa Terdakwa dalam Menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam **bentuk tanaman jenis ganja** tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dapat dibaca dalam ketiga dakwaan alternatif tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa jenis barang yang menjadi obyek perbuatan pidana dari Terdakwa YOGA ADITYA NUGRAHA BIN ANTON HARTONO tersebut adalah berupa NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA, tetapi dalam kenyataannya, dari mulai dilakukan penyidikan, penyitaan barang bukti, yang disertai permohonan dan ijin sita, sampai pada tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2020, barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa kristal bening yaitu sabu-sabu, sama sekali tidak terungkap/menyinggung adanya



tanaman jenis ganja sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dr. Alni Magdalena, Medical Community Manager Alodokter. Berpendapat bahwa:

Meski termasuk dalam narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya alias narkoba, sabu dan ganja merupakan golongan yang berbeda. Efek yang dihasilkanpun tidak sama.

Sabu-sabu merupakan narkoba yang mengandung methamphetamine. "Efeknya stimulan. Jadi, tambah semangat dan fokus kerja,"

Sementara itu, ganja yang merupakan daun, bunga, dan tunas tanaman Cannabis sativa, masuk dalam golongan antidepresan. "Bisa menimbulkan efek rileks, mengalihkan stres,"

Cara mengonsumsi sabu-sabu dan ganja juga berbeda. Ganja dilinting atau diisap seperti rokok. Sedangkan sabu-sabu dikonsumsi langsung—dimakan atau dihirup langsung lewat hidung—tanpa dibakar terlebih dulu.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penyebutan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta barang bukti yang secara nyata diajukan dalam perkara ini, maka dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan tentang apa yang dipergunakan Terdakwa beserta teman-temannya sehingga diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Jaksa Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan dengan tidak cermat, tidak korek dan tidak teliti, sehingga Dakwaan tersebut tidak dapat memenuhi syarat materiil sebagai Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut dalam perkara ini dinyatakan batal demi hukum, sehingga pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 250/Pid.Sus/2020/

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



PN.Blb tanggal 14 Mei 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut dalam perkara ini dinyatakan batal demi hukum, maka husus dalam perkara ini Terdakwa patut mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik sesuai dengan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala, sedangkan mengenai segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, akan dibebankan kepada Negara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Blb tanggal 14 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut dalam perkara ini dinyatakan batal demi hukum;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa untuk perkara ini dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah : NIHIL ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis, 9 Juli 2020 oleh kami: **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.**, dan **H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.**, sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Juni 2020 Nomor 206/PID/ 2020/PT.BDG.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 206/PID.SUS/PT BDG



Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :
Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **NURDIANA, S.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

NURDIANA, S.H.